

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan kegiatan dunia usaha di Indonesia yang semakin kompleks tidak dapat dilepaskan dari dinamika globalisasi yang mendorong intensitas hubungan ekonomi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dinamika tersebut secara langsung meningkatkan kompleksitas hubungan hukum di bidang perdagangan, khususnya dalam hubungan utang-piutang. Dalam praktiknya, hubungan hukum tersebut sering menimbulkan sengketa akibat ketidakmampuan Debitor memenuhi kewajiban pembayaran kepada Kreditor. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan instrumen hukum yang efektif dan responsif untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang, guna menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan yang seimbang, serta mewujudkan keadilan bagi para pihak. Kebutuhan tersebut semakin mendesak dalam konteks krisis moneter di Indonesia yang berkembang menjadi krisis multidimensi, sehingga mendorong pemerintah, termasuk melalui tekanan dari *International Monetary Fund* (IMF), untuk melakukan pembaruan regulasi Kepailitan melalui pembentukan Undang-Undang Kepailitan yang lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan dunia usaha.

Pada tahap awal, pengaturan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam sistem hukum Indonesia bertumpu pada *Faillissements Verordening Staatsblad* 1905 Nomor 217 jo. *Staatsblad* 1906 Nomor 348, yang berlaku sepanjang tidak diatur lain dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.¹ Namun, dalam konteks perkembangan perekonomian nasional yang

¹ Tami Rusli, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung Press, Bandar Lampung, hlm. 9.

semakin kompleks dan kompetitif, keberlakuan *Faillissements Verordening* menunjukkan berbagai keterbatasan struktural dan substantif. Tidak adanya batasan waktu penyelesaian perkara, dominasi peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator, serta mekanisme penyelesaian yang berlarut-larut menjadikan rezim hukum tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan kepastian hukum, efisiensi, dan perlindungan kepentingan pelaku usaha. Kondisi tersebut mendorong pemerintah melakukan pembaruan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Namun, regulasi ini masih menyisakan sejumlah persoalan, khususnya dalam hal keseimbangan perlindungan kepentingan antara Debitor dan Kreditor serta efektivitas mekanisme restrukturisasi utang. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum Kepailitan pada fase ini masih bersifat reaktif terhadap krisis ekonomi, bukan hasil perancangan sistem hukum yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Atas dasar itu, pembentuk undang-undang kembali melakukan rekonstruksi norma melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang ini diharapkan mampu menjawab kelemahan regulasi sebelumnya dengan menegaskan prinsip kepastian hukum, efisiensi prosedural, serta penguatan fungsi PKPU sebagai instrumen penyelamatan usaha. Namun demikian, dalam praktik penerapannya, termasuk dalam perkara-perkara PKPU tertentu, masih muncul perdebatan mengenai sejauh mana tujuan normatif tersebut benar-benar terwujud, terutama ketika PKPU justru berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penundaan kewajiban tanpa jaminan pemulihan yang nyata bagi Kreditor.²

² Hendri Jayadi, 2021, *Buku Ajar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 12.

Dalam perkembangannya, pembaruan rezim hukum kepailitan menunjukkan adanya pergeseran substansial antara pengaturan kepailitan sebelumnya dan kerangka normatif kepailitan yang berlaku saat ini. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat teknis-prosedural, melainkan juga mencerminkan transformasi paradigma hukum kepailitan dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada likuidasi menuju mekanisme yang lebih menekankan kepastian hukum, efisiensi proses, serta perlindungan kepentingan para pihak secara lebih berimbang. Adapun perbedaan substansial antara kepailitan yang lama dan pengaturan Kepailitan yang baru dapat diuraikan sebagai berikut.³

1. Dalam rezim *Faillissements Verordening* tidak dikenal adanya kepastian jangka waktu penyelesaian perkara kepailitan yang bersifat tegas dan mengikat, sehingga proses penyelesaian perkara berpotensi berlangsung dalam jangka waktu yang tidak terukur dan berlarut-larut karena undang-undang tidak memberikan batas waktu yang jelas. Kondisi ini kemudian dikoreksi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 1998, yang secara normatif memperkenalkan pengaturan mengenai batas waktu penyelesaian perkara kepailitan, sehingga proses penanganannya menjadi lebih singkat, terukur, dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas.
2. Dalam ketentuan *Faillissements Verordening*, fungsi kurator secara eksklusif dijalankan oleh *Weeskamer* atau Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya institusi yang berwenang mengurus dan membereskan harta pailit. Model pengaturan yang bersifat monopolistik tersebut dalam praktik menuai kritik, terutama karena kinerja Balai Harta Peninggalan yang dinilai kurang responsif, cenderung lambat, dan tidak sejalan dengan tuntutan efisiensi penyelesaian perkara kepailitan. Untuk menjawab kelemahan

³ *Ibid.* hlm. 13.

tersebut, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 memperkenalkan kurator non-pemerintah atau kurator swasta guna meningkatkan profesionalisme, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

3. Pembaruan hukum kepailitan juga ditandai dengan penyederhanaan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Dalam rezim pengaturan sebelumnya, penyelesaian perkara kepailitan masih membuka ruang bagi pengajuan banding dan kasasi, yang dalam praktik justru memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, mekanisme banding dihapuskan dan upaya hukum dibatasi hanya pada kasasi. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara kepailitan sekaligus mencegah penundaan berlarut-larut yang berpotensi merugikan kepentingan Kreditor maupun Debitor serta menggerus prinsip kepastian hukum.
4. Rezim hukum kepailitan yang baru juga memperkenalkan asas *Verplichte Process Vertegenwoordiging*, yakni ketentuan yang mensyaratkan bahwa pengajuan permohonan kepailitan hanya dapat dilakukan melalui penasihat hukum yang memiliki izin praktik yang sah. Penerapan asas ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas formil dan materil permohonan, meningkatkan profesionalisme dalam beracara di Pengadilan Niaga, serta mencegah pengajuan permohonan yang tidak cermat atau beritikad tidak baik. Di sisi lain, ketentuan tersebut sekaligus membatasi akses langsung para pihak ke pengadilan, sehingga menimbulkan implikasi kritis terkait keseimbangan antara efisiensi proses dan prinsip akses terhadap keadilan (*Access to Justice*).
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 selanjutnya memperluas subjek hukum yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan menambahkan pihak-pihak tertentu yang memiliki fungsi strategis dalam pengawasan dan perlindungan

kepentingan publik. Selain Kreditor dan Debitor, undang-undang ini secara khusus memberikan legitimasi kepada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, otoritas pengawas sektor jasa keuangan yang kini kewenangannya dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kejaksaan untuk mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum. Penambahan subjek pemohon ini mencerminkan pergeseran orientasi hukum kepailitan yang tidak semata-mata berfokus pada hubungan privat antara Debitor dan Kreditor, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan publik, stabilitas sistem keuangan, dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi yang lebih luas.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyediakan dua mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang, yakni Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kepailitan merepresentasikan instrumen hukum yang bersifat represif dan berorientasi pada likuidasi, dengan akibat hukum berupa seluruh harta kekayaan Debitor berada dalam sita umum untuk selanjutnya dilakukan pemberesan dan pembagian kepada para Kreditor sesuai dengan prinsip konkuren dan preferen. Sebaliknya, PKPU dikonstruksikan sebagai mekanisme yang bersifat preventif dan korektif karena memberikan kesempatan bagi Debitor untuk menyusun serta mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*) sebagai dasar restrukturisasi utang, yang keberlakuannya bergantung pada persetujuan atau penolakan para Kreditor. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU, kepailitan adalah “Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Menurut M. Hadi Shubhan, kepailitan merupakan konsekuensi yuridis dari ketidakmampuan Debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para Kreditor. Kondisi tersebut tidak hanya dipahami sebagai kegagalan finansial semata, melainkan sebagai suatu keadaan

hukum yang secara otomatis berakibat pada berlakunya sita umum atas seluruh harta kekayaan Debitor, baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari. Pemberlakuan sita umum ini mencerminkan upaya hukum untuk menjamin perlindungan kepentingan kolektif Kreditor serta mencegah tindakan Debitor yang dapat merugikan Kreditor tertentu.⁴ Dalam konteks tersebut, kewenangan Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas menjadi instrumen penting guna memastikan bahwa proses likuidasi harta Debitor dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, mekanisme tersebut diarahkan untuk mewujudkan pembagian hasil pemberesan harta pailit secara adil dan proporsional sesuai dengan struktur serta kedudukan masing-masing Kreditor.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang secara normatif dirancang untuk mencegah dilakukannya likuidasi secara serta-merta terhadap Debitor yang secara faktual masih memiliki prospek keberlanjutan usaha. Melalui mekanisme ini, pembentuk undang-undang memberikan ruang hukum bagi Debitor untuk melakukan penataan kembali kewajiban utangnya melalui perumusan rencana perdamaian yang disepakati bersama para Kreditor. Konstruksi normatif PKPU menunjukkan bahwa rezim ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai penundaan pembayaran utang, melainkan sebagai sarana restrukturisasi utang yang berorientasi pada pemulihan kemampuan finansial Debitor serta pemenuhan hak-hak Kreditor. Dalam konteks tersebut, PKPU dapat dipahami sebagai bentuk kelonggaran hukum yang bersifat temporer, yang memungkinkan Debitor memperoleh waktu yang memadai untuk memulihkan arus kas dan kapasitas ekonominya, sehingga pelunasan utang kepada Kreditor dapat dilakukan secara lebih terukur dan rasional. Sejalan dengan pandangan Munir Fuady, PKPU diberikan

⁴ M.Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

berdasarkan putusan hakim niaga sebagai suatu masa hukum tertentu yang memfasilitasi Debitor dan Kreditor untuk melakukan perundingan secara musyawarah mengenai mekanisme pembayaran utang, baik secara sebagian maupun seluruhnya, termasuk opsi restrukturisasi utang apabila dipandang perlu. Dengan demikian, secara normatif PKPU diposisikan sebagai jalan tengah yang menyeimbangkan kepentingan Debitor dan Kreditor, sekaligus mencerminkan pendekatan hukum yang lebih modern dan humanis apabila dibandingkan dengan kepailitan yang berorientasi pada pemberesan dan likuidasi harta Debitor.⁵

Pada dasarnya, mekanisme pengajuan permohonan dalam hukum kepailitan memiliki kesesuaian prosedur dengan gugatan dalam hukum perdata pada umumnya. Hal tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa kepailitan berakar pada adanya hubungan hukum perdata antara Kreditor dan Debitor, meskipun pengaturannya kemudian ditempatkan dalam suatu kerangka normatif khusus melalui undang-undang tersendiri yang secara spesifik mengatur mengenai kepailitan dan PKPU.⁶ Dalam tataran penerapannya, Permohonan Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap keberlangsungan Debitor sebagai suatu entitas usaha. Permohonan Kepailitan yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap berimplikasi pada ditetapkannya status pailit terhadap Debitor, yang selanjutnya membawa akibat hukum berupa pemberesan dan likuidasi harta kekayaannya. Sebaliknya, mekanisme PKPU justru dirancang sebagai instrumen preventif yang memungkinkan Debitor untuk menghindari pernyataan pailit dengan cara memberikan kesempatan hukum untuk melakukan restrukturisasi utang serta merumuskan kesepakatan perdamaian dengan para Kreditor. Selama masa PKPU berlangsung, berlaku penundaan

⁵ Munir Fuady, 1999, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

⁶ Umar Haris Sanjaya, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, NFP Publishing, Yogyakarta, hlm. 19.

pembayaran utang untuk jangka waktu tertentu terhadap seluruh Kreditor terkait, dan Debitor diberikan ruang untuk mengajukan rencana perdamaian guna memperoleh persetujuan dari para Kreditor.

Perdamaian dalam hukum perdata diatur pada Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata, sedangkan dalam UUK-PKPU perdamaian diatur dalam Pasal 265 sampai dengan Pasal 294.⁷ Berdasarkan ketentuan tersebut, perdamaian dapat diartikan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak yang menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang untuk mengakhiri suatu perkara ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perdamaian yang dibuat berdasarkan perjanjian tertulis dianggap sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.⁸

Namun demikian, pelaksanaan PKPU di Indonesia tidak jarang menimbulkan problematika baru. Salah satunya terjadi ketika Debitor yang telah memperoleh pengesahan perdamaian (homologasi) ternyata tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut. Dalam kerangka normatif, UUK-PKPU telah memberikan pengaturan yang jelas melalui Pasal 170 yang menyatakan bahwa “Apabila Debitor tidak memenuhi isi perdamaian yang telah disahkan, maka setiap Kreditor berhak memohon agar Debitor tersebut dinyatakan pailit.” Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 291 UUK-PKPU yang menegaskan bahwa “Debitor yang lalai memenuhi isi perdamaian setelah disahkan dengan putusan pengadilan, atas permintaan salah seorang Kreditor atau atas prakarsa Hakim Pengawas, dapat dinyatakan pailit.” Dengan demikian, secara normatif, konsekuensi hukum atas kelalaian Debitor dalam menjalankan isi perdamaian adalah pernyataan pailit, bukan pemberian kesempatan PKPU ulang.

Fenomena hukum yang relevan untuk dikaji dalam konteks ini adalah perkara yang melibatkan PT Yasa Industri Nusantara. Pada tahun 2015, perusahaan tersebut pernah menjalani proses PKPU yang teregister dalam

⁷ *Ibid*, hlm. 20.

⁸ *Ibid*, hlm. 21.

Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang pada akhirnya berujung pada homologasi. Artinya, pada saat itu Debitor telah diberikan kesempatan hukum untuk menyusun rencana perdamaian dan memperoleh persetujuan Kreditor yang kemudian disahkan oleh pengadilan. Namun pada tahun 2021, perusahaan yang sama kembali menghadapi permohonan PKPU melalui Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan sekali lagi memperoleh homologasi..

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang penting. Secara normatif, apabila Debitor gagal melaksanakan isi perdamaian yang telah memperoleh homologasi pada tahun 2015, maka konsekuensi hukum yang tepat sesuai dengan Pasal 170 jo. Pasal 291 UUK-PKPU adalah pernyataan pailit. Namun, kenyataannya pengadilan kembali mengabulkan permohonan PKPU pada tahun 2021 dan mengesahkan perdamaian baru. Hal ini menimbulkan problematika dari sudut pandang asas kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut adanya penerapan aturan secara konsisten, sehingga apabila ketentuan normatif secara jelas menyebutkan bahwa konsekuensi kelalaian adalah pailit, maka putusan yang memberikan PKPU kembali berpotensi menciptakan inkonsistensi hukum. Inkonsistensi semacam ini dapat menimbulkan ketidakpastian baik bagi Debitor maupun Kreditor, serta berimplikasi pada berkurangnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

Lebih lanjut, persoalan ini juga dapat ditinjau dari aspek perlindungan hukum. Dari sisi Debitor, permohonan PKPU kedua dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan untuk menyelamatkan perusahaan dan melanjutkan kegiatan usaha. Akan tetapi, dari perspektif Kreditor, kondisi tersebut justru dapat merugikan kepentingan Kreditor yang telah menaruh kepercayaan sejak homologasi pertama. Apabila Kreditor tidak memperoleh kepastian mengenai pelunasan piutang mereka, maka hal tersebut berpotensi mereduksi prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* dan mengganggu iklim secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis terhadap perkara ini tidak

hanya penting dari sudut pandang teori kepastian hukum, tetapi juga dari perspektif perlindungan hukum terhadap Debitor dan Kreditor.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa kasus PT Yasa Industri Nusantara menghadirkan ruang kajian yang substansial untuk menelaah sejauh mana asas kepastian hukum diwujudkan dalam putusan homologasi PKPU, khususnya dalam konteks konsistensi penerapan UUK-PKPU serta perlindungan hukum yang seimbang bagi Debitor dan Kreditor. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan doktrin hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis guna mendorong penegakan hukum yang lebih konsisten, adil, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan para pihak dalam penyelesaian sengketa utang-piutang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan kajian mendalam mengenai rangkaian proses permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga pengesahan putusannya dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Permohonan PKPU terhadap Debitor yang Telah Putusan Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, yang selanjutnya dianalisis melalui sejumlah rumusan masalah guna memperoleh pemahaman yuridis yang komprehensif.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan homologasi dalam perkara PKPU dengan nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst ditinjau dari asas kepastian hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Debitor dan Kreditor terhadap permohonan PKPU kembali setelah adanya putusan homologasi?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji disiplin ilmu hukum dan merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder. Dalam hal ini, ruang lingkup dari hasil penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini berfokus pada ketentuan hukum positif yang berlaku mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 170 jo. Pasal 291, yang mengatur konsekuensi hukum apabila Debitor tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan asas hukum, yaitu asas kepastian hukum dan asas perlindungan hukum, serta didukung oleh doktrin dan pendapat para ahli.
2. Penelitian ini dibatasi pada studi kasus putusan homologasi dalam perkara PKPU Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang melibatkan PT. Yasa Industri Nusantara sebagai Debitor, dengan merujuk pula pada putusan sebelumnya, yakni Putusan Nomor 43/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, sebagai bagian dari konteks historis dan perbandingan. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas seluruh perkara PKPU secara umum, melainkan difokuskan pada kasus konkret tersebut sebagai objek utama kajian. Penelitian ini juga menganalisis kemungkinan diajukannya kembali permohonan PKPU atau bahkan permohonan pailit terhadap Debitor yang sama, dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan yurisprudensi relevan.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini Adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tercantum dalam rumusan masalah.

1. Tujuan Utama Penelitian

Tujuan Utama Penelitian ini adalah untuk menunjukkan temuan-temuan yang diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan serta menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk mengkaji penyebab permasalahan hukum yang ada, sedangkan secara khusus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.⁹

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah ada agar dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan judul penelitian dan permasalahan hukum yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui secara jelas dan rinci prosedur Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sampai dengan putusan homologasi dalam Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 2) Mengetahui secara jelas dan rinci ketentuan hukum yang mengatur proses homologasi dalam perkara PKPU Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

b. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), khususnya dalam perkara Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tujuan ini juga sejalan dengan penyusunan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

⁹ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2024, Pedoman Penelitian Skripsi, Jakarta, hlm. 24,25

Selain sebagai pemenuhan akademik, penelitian ini dimaksudkan sebagai kontribusi ilmiah untuk memperluas pengembangan teori dan pandangan hukum dalam praktik penyelesaian sengketa utang piutang. Dalam hal ini, PKPU merupakan instrumen hukum yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha yang menghadapi krisis keuangan namun tetap ingin menjaga kelangsungan usahanya tanpa harus jatuh dalam kepailitan.

Dengan menelaah proses penyusunan rencana perdamaian, pelaksanaan rapat Kreditor, skema pembayaran utang, serta proses voting dalam PKPU, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat, sekaligus menjadi referensi hukum yang praktis dan aplikatif dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang secara damai, adil, dan berdasarkan hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai efektivitas PKPU sebagai solusi hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai konsep dan implementasi PKPU sebagai instrumen preventif dalam penyelesaian sengketa utang-piutang, terutama dalam konteks pengajuan PKPU terhadap Debitor yang sebelumnya telah terikat dalam putusan homologasi. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai penerapan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas perlindungan hukum dalam penerapan PKPU, serta menelaah konsistensi penerapan norma-norma UUK-PKPU oleh Pengadilan Niaga. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan konseptual untuk menilai batasan normatif penggunaan PKPU pasca homologasi, sekaligus mengisi kekosongan dan ketidakjelasan doktrinal yang masih muncul dalam praktik hukum kepailitan di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam penerapan Hukum Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami implikasi hukum dari pengajuan PKPU terhadap Debitor yang telah terikat oleh putusan homologasi, termasuk risiko hukum serta konsekuensi yuridis yang timbul. Bagi lembaga peradilan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam mendorong penerapan hukum PKPU yang lebih konsisten, proporsional, dan berorientasi pada kepastian hukum, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang telah terikat dalam perjanjian perdamaian yang sah dan mengikat.

E. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan perumusan dan identifikasi teori-teori yang digunakan sebagai landasan berpikir dalam melaksanakan suatu penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai landasan konseptual yang membentuk pola pikir peneliti sekaligus sebagai kerangka acuan teoritis untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Teori memiliki fungsi untuk menjelaskan, mengkonstruksi, memprediksi, serta mengidentifikasi hubungan yang sistematis antara fakta-fakta yang relevan. Oleh karena itu, kerangka teori berperan sebagai instrumen analitis atau pisau analisis yang digunakan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan maupun rumusan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks ini, penelitian menggunakan sejumlah teori hukum yang relevan guna membedah dan menganalisis pokok permasalahan yang diteliti secara komprehensif.¹⁰

Teori-teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dalam hukum dan sekaligus menjadi instrumen penting dalam upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum berfungsi untuk menjamin keteraturan serta prediktabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua dimensi utama. Pertama, keberadaan norma hukum yang bersifat umum memungkinkan setiap individu mengetahui dan memahami perbuatan mana yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh hukum. Kedua, kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa, karena melalui aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui batas-batas kewenangan negara serta beban atau kewajiban hukum yang secara sah dapat dikenakan kepadanya.¹¹

Menurut *Gustav Radbruch*, kepastian hukum merupakan salah satu manifestasi dari tujuan fundamental hukum dan secara esensial berperan sebagai instrumen dalam realisasi nilai-nilai keadilan. Prinsip ini menekankan pentingnya pelaksanaan dan penegakan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 24-25.

¹¹ Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 28.

hukum yang tidak bersifat diskriminatif, yakni diterapkan secara objektif tanpa mempertimbangkan latar belakang personal pelaku. Dalam konteks ini, kepastian hukum memberikan landasan prediktabilitas bagi individu dalam masyarakat, karena memungkinkan setiap orang memahami dan memperkirakan konsekuensi hukum yang mungkin timbul atas tindakan-tindakan yang dilakukannya.

Menurut *Van Apeldoorn*, konsep kepastian hukum mengandung makna sebagai instrumen perlindungan yuridis bagi individu terhadap potensi tindakan sewenang-wenang oleh otoritas atau pihak lain. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa seseorang memiliki hak untuk menuntut sesuatu yang menjadi haknya dalam situasi hukum tertentu secara dapat diprediksi. Lebih lanjut, *Van Apeldoorn* menegaskan bahwa kepastian hukum mencakup kemampuan sistem hukum untuk menetapkan secara eksplisit norma atau ketentuan hukum mana yang berlaku atas suatu permasalahan konkret, sehingga menciptakan rasa aman dan kejelasan normatif bagi subjek hukum dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam kerangka hukum yang berlaku.

Kepastian hukum adalah prinsip mendasar yang memastikan hukum berfungsi sebagai alat yang adil dan efektif dalam mengatur masyarakat. Dengan memastikan hukum yang jelas, stabil, dan dapat diprediksi, individu dan entitas dapat bertindak dengan keyakinan bahwa hak dan kewajiban mereka dilindungi. Kepastian hukum juga mendukung keadilan, keamanan hukum, dan efisiensi ekonomi.

b. Teori perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah konsep yang menjelaskan upaya dan fungsi hukum dalam melindungi hak, martabat, dan kepentingan subjek hukum dari tindakan kesewenang-wenangan,

baik oleh pemerintah maupun pihak lain, demi tercapainya keadilan dan ketertiban.¹²

Menurut *Satjipto Rahardjo*, perlindungan hukum merupakan mekanisme untuk menjaga dan melindungi kepentingan individu melalui pemberian serta pengakuan atas hak-hak hukum yang melekat padanya. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan dengan cara menjamin agar setiap orang yang haknya dirugikan tetap memperoleh pengayoman hukum, sehingga masyarakat dapat menikmati dan merealisasikan seluruh hak yang telah dijamin oleh hukum secara efektif.

Menurut *Soerjono Soekanto*, perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan bentuk pengayoman yang diberikan kepada setiap subjek hukum melalui mekanisme dan perangkat hukum yang berlaku, yang berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak serta kepentingan hukum subjek hukum tersebut.

Menurut *Philipus M. Hadjon*, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia, yang juga berarti perlindungan dari kesewenangan.

2. Kerangka Konseptual

a. Putusan Homologasi

Putusan homologasi adalah putusan pengadilan niaga yang mengesahkan rencana perdamaian (*composition plan*) yang telah disetujui oleh mayoritas Kreditor dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Putusan ini menjadikan rencana perdamaian mengikat secara hukum bagi Debitor maupun para Kreditor, baik yang menyetujui maupun yang tidak menyetujui.

¹² Hukumonline, 2022, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, tersedia pada <https://hukumonline.com>, diakses tanggal 25 Januari 2025.

b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU adalah mekanisme hukum yang diajukan melalui permohonan oleh Debitor atau Kreditor kepada Pengadilan Niaga dengan tujuan memberikan waktu kepada Debitor untuk merestrukturisasi utangnya melalui rencana perdamaian agar dapat menghindari kepailitan.

c. Rencana Perdamaian

Rencana perdamaian adalah usulan dari Debitor kepada Kreditor yang memuat skema pembayaran atau penyelesaian utang sebagai dasar penyelesaian sengketa utang-piutang. Apabila disetujui oleh mayoritas Kreditor dan disahkan oleh pengadilan, rencana tersebut menjadi dasar penyelesaian utang yang mengikat para pihak.

d. Pembatalan Perdamaian

Apabila Debitor tidak melaksanakan isi dari perjanjian perdamaian yang telah disahkan melalui homologasi, Kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian ke pengadilan. Jika permohonan tersebut dikabulkan, maka Debitor dapat dinyatakan pailit.

e. Kepastian dan Perlindungan Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip hukum yang menjamin bahwa hukum memberikan ketegasan, kejelasan, dan prediktabilitas dalam suatu hubungan hukum. Perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman dari negara untuk melindungi hak dan kepentingan hukum pihak tertentu, dalam hal ini para Kreditor.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan komponen terpenting dalam suatu penelitian, karena melalui metode penelitian arah, sistematika dan pedoman pelaksanaan penelitian ditentukan. Oleh sebab itu, penetapan metode penelitian harus dilakukan secara cermat dan disesuaikan dengan isu hukum, topik penelitian, serta rumusan masalah yang diajukan, agar proses

penelitian dapat berjalan terarah dan menghasilkan temuan yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹³

Peter Mahmud Marzuki memaknai penelitian hukum sebagai suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan kaidah hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁴ Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh dan mengolah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan objek kajian. Agar penelitian memenuhi standar ilmiah sebagai sebuah skripsi, maka diperlukan suatu pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu susunan langkah-langkah sistematis dalam proses pengumpulan, pengkajian, dan analisis bahan hukum, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun doktrin, guna membangun pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian. Seluruh hasil proses penelitian tersebut selanjutnya dituangkan secara terstruktur dalam bentuk penulisan skripsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yakni suatu kegiatan ilmiah yang disusun secara terencana, sistematis, dan berbasis pada bahan hukum, serta dilakukan melalui pendekatan kritis dan objektif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu hukum yang dianalisis dalam kerangka sistem norma, sehingga fokus kajiannya terletak pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif terhadap suatu peristiwa hukum. Dalam konteks ini, sistem norma dipahami sebagai himpunan kaidah atau aturan hukum yang menjadi rujukan utama dalam menilai dan menafsirkan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Oleh karena itu, guna

¹³ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2024, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jakarta, hlm. 27

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 29.

¹⁵ Ranumhandoko, 2003, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta, hlm. 419.

menjamin konsistensi dan kejelasan metodologis, penulis menyusun penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Permohonan PKPU Terhadap Debitor yang Telah Putusan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (studi kasus putusan nomor 288/pdt.sus-pkpu/2021/pn.niaga.jkt.pst)” adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai sistem kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi setiap subjek hukum. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan bertumpu pada bahan hukum sebagai sumber utama, melalui penelaahan teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang dilaksanakan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku teks, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi permasalahan yang diteliti.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif berfungsi sebagai landasan awal yang menentukan sudut pandang serta kerangka berpikir peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan hukum. Pendekatan tersebut menjadi instrumen metodologis yang mengarahkan cara peneliti memahami, menafsirkan dan menganalisis isu hukum yang diteliti. Oleh karena itu, apabila suatu isu hukum dikaji melalui pendekatan yang berbeda, maka hasil analisis dan kesimpulan yang dihasilkan juga berpotensi berbeda. Dalam penelitian hukum normatif, dikenal berbagai

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Sinar Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 15.

jenis pendekatan yang dapat digunakan, antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*), serta pendekatan kasus (*Case Approach*).¹⁷

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan judul penelitian ini dengan tujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah perkara-perkara yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini mengkaji pertimbangan (*ratio decidendi* atau *reasoning*) dari hakim dalam memutus suatu perkara.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber penunjang yang digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis permasalahan yang muncul. Data dapat diperoleh dari literatur berupa buku-buku kepustakaan, karya ilmiah, dan tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat melengkapi data dalam penelitian tersebut.¹⁹ Penulis menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Dokumen atau bahan pustaka tersebut meliputi buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan berita yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian berupa kajian terhadap hasil pengolahan data. Dalam hal ini dapat berarti mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar, kemudian menarik

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 184.

¹⁸ Ibid, hlm. 190

¹⁹ Nasution, 2003, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 143.

kesimpulan terhadap hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan seluruh aturan hukum yang dirancang serta dibuat secara resmi oleh lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan yang penegakannya didukung oleh daya paksa secara resmi oleh aparat negara. Bahan hukum primer bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang dan putusan-putusan hakim.²⁰

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya Pasal 222 sampai dengan Pasal 285.
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya Pasal 280 mengenai Homologasi.
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya Pasal 170 jo. 291 mengenai Pembatalan Homologasi.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 6) Putusan Pengadilan No. 288/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contohnya berupa buku-

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 93.

buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder juga merupakan hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan legislatif atau praktik yudisial.²¹

Adapun contoh bahan sumber hukum primer adalah hasil penelitian hukum dari hasil karya ilmiah dari kalangan sarjana hukum, buku teks, pendapat atau doktrin para sarjana, serta kasus hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, meliputi :

- 1) Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, jurnal, literatur, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Dalam bab ini Terdiri atas (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Ruang Lingkup, (d) Tujuan dan Kegunaan Penelitian, (e) Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, serta (f) Metode Penelitian, dan (g) Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan Tinjauan Pustaka yang menguraikan pengertian umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terutama yang berkaitan dengan homologasi.

²¹ Soetandyo Wignijosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, hlm. 155.

BAB III Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Analisis Yuridis Terhadap Putusan Homologasi Dalam Perkara Putusan nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

BAB IV Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Analisis Hukum Terhadap Permohonan PKPU pasca putusan homologasi, yang menguraikan inti pembahasan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang sampai perjanjian homologasi dalam Perkara Putusan nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

BAB V Merupakan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, atau uraian singkat hasil analisis yang menjadi jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

